

# NEWS

## Peringati Hari Disabilitas, Bawaslu Kota Solok Ajak Kelompok Disabilitas Awasi Tahapan Pemilu

JIS Sumbar - [KOTASOLOK.NEWS.OR.ID](http://KOTASOLOK.NEWS.OR.ID)

Dec 6, 2022 - 09:42



Peringati Hari Disabilitas,  
Bawaslu Kota Solok Ajak Kelompok Disabilitas Awasi Tahapan Pemilu  
SOLOK KOTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Sumatera Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 Minggu, 4 Desember 2022, bertempat di Rumah Agusmarni (Anggota PPDI Kota Solok) Jln. Rajin RT 002 / RW 001 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota Bawaslu Kota Solok Divisi Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Dr.Budi Santosa, MP, Tenaga Kesejahteraan Penyandang Disabilitas/Pendamping Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Solok Yesi Amelia, Ketua,



menghindari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik warga negara.

"Maka dalam berbagai aktivitas pengawasan Pemilu, sikap kesukarelawanan dari kita bersama yang hadir pada hari ini sangat penting dalam mengembangkan pengawasan partisipatif Pemilu 2024," sebut Budi.

Diterangkan Budi Santosa, dalam Pemilu maupun pemilihan, setidaknya ada 4 isu krusial yang selalu muncul, yaitu politik identitas, politik uang (money politic), netralitas ASN/TNI/Polri dan disinformasi (hoax).

Menghadapi Pemilu 2024, paparnya, Bawaslu Kota Solok terus berupaya melakukan pencegahan terhadap kemungkinan beberapa indikasi Kerawanan Pemilihan Umum 2024 yaitu, Mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax); Mencegah terjadinya penyebaran isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Mencegah terjadinya politik uang (money politic); Mencegah terjadinya perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; serta Mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri.

Sementara itu, pengawasan partisipatif Pemilu, diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 448 ayat (3), bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.